BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komperhensif yang mengatur semua aspek kehidupan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan dan hukum, baik yang berlaku secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari- hari manusia hidup tolong menolong terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain, Islam memerintahkan kepada manusia berkerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa dan merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ma'idah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[1]

Tolong menolong dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela sesuai dengan kemampuan mereka sehingga segala sesuatu yang akan dan sedang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah serta terasa ringan. Alasan seseorang saling membantu karena mereka menyadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung dengan sesamanya

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* , (Jakarta:Widya Cahya,2011) 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesama dan mampu menyesuaikan diri. Namun, sifat tolong menolong di kota besar sudah jarang kita temui lagi karena masyarakat di kota besar sebagian besar sudah bersifat individualisme, sibuk dengan urusan masing-masing dan cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dalam bidang perekonomian, prinsip tolong menolong dapat dilihat dalam UUD pasal 33 dan usaha yang paling cocok adalah Koperasi karena koperasi berasaskan tolong menolong untuk menyejahterakan anggotanya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di dunia Islam. LKS bukan hanya terdapat di negara-negara Islam, tetapi juga terdapat di negara-negara yang ada masyarakat muslimnya. LKS di Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat selama dekade terakir ini. Disamping adanya dukungan pemerintah dan sambutan positif umat Islam yang besar, LKS terbukti secara empiris tetap bertahan dalam kondisi krisis ekonomi yang telah memporak-porandakan sendi- sendi ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi memunculkan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, saat ini tercatat ada 12 bank umum, 24 Unit Usaha Syariah (UUS), 126 BPRS dan 4000 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia.[2]

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lembaga keuangan menurut ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga

[2] *www.bi.go.id* di akses 30 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.[3] Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan lembaga syariah non bank antara lain berupa Asuransi Syariah (AS), *Baitul Māl Wat Tamwīl* (BMT), dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. Sesuai dengan surat keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004.[4] Berdasarkan ketentuan, yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BMT adalah koperasi, dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada

[3] Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern,* (Solo: ISES Publishing, 2008), 15.
[4] Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2008), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip syariah.[5] Semakin bertambahnya perkembangan perekonomian di negara Indonesia saat ini dapat dilihat banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menerapakan prinsip Syari'at Islam seperti perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan *Baitul Māl Wat Tamwīl* (BMT), menyebabkan setiap lembaga keuangan Syariah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif karena semakin ketat tingkat persaingan bisnis maka dibutuhkan fungsi pemasaran yang baik, sehingga tujuan yang di harapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah akan tercapai, karena pemasaran merupakan faktor utama yang penting dalam kelangsungan hidup Lembaga Keuangan tersebut.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, BMT Sidogiri menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalin transaksi dengan para anggotanya. Untuk sektor pembiayaan syariah, jenis-jenis akad yang diterapkan adalah *muḍarābah, musharakah, murabāhaḥ* dan *al-bay' bithamanil ajil*. Di antara produk pembiayaan tersebut yang paling diminati adalah *al-bay' bitsamanil ajil*. BMT Sidogiri memliki tiga produk yaitu produk tabungan, produk pembiayaan dan produk jasa. Dalam produk di BMT Sidogiri untuk produk tabungan ada namanya Asuransi *mu'āwanah* yang mengkover setiap nasabah yang mempunyai tabungan minimal 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

[5] Ridwan.Muhamaad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi sendiri dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.[6] Menurut Wirjono Prodjodikiro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.[7]

Mengingat Asuransi Syariah yang belum memiliki payung hukum yang kuat sebagai dasar melakukan kegiatan operasionalnya, oleh karena itu selain mungunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Asuransi Syariah masih mengunakan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, meskipun undang undang tersebut belum bisa mengkover seluruh kegiatan Asuransi Syariah. Asuransi Syariah menghilangkan unsur *maysīr, ghārar*, dan *ribā* dengan cara menerapkan beberapa akad dan prinsip yang dibenarkan oleh Syar'i. Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah akad *tijārah* dan *tabaru'*. Asuransi Syariah juga Menerapkan konsep *ta'āwun* (tolong-menolong) Untuk membantu peserta dalam mengalami musibah. Asuransi Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Asuransi Konvensional yang membedakannya adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai pengawasan prinsip operasional Asuransi Syariah.

---

[6] Departemen pendidikan dan kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pusaka, 1996), 63.
[7] Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, telah ditetapkan bahwa akad yang dilakukan peserta dengan perusahaan terdiri dari akad *tijārah* atau akad *tabbaru'* dalam akad *tijārah* perusahaan bertindak sebagai *Muḍarib* (pengelola dana). Sedangakan peserta sebagai *ṣahibul māl* (pemegang polis), dan dalam akad *tabbaru'* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang mendapat musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijārah (muḍarābah),* dan dari pengelolaan dana dari akad *tabbaru'* (*hibah)* perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrāh* (*fee).*[8]

Dalam prakteknya BMT Sidogiri menerapkan asuransi *mu'āwanah* yang dimana asuransi tersebut berlaku pada semua nasabah yang memiliki tabungan minimal 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih, dan apabila orang yang mempunyai tabungan minimal 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih itu meninggal maka akan mendapatkan santunan jiwa sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk meninggal karena sakit dan 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk meninggal karena kecelakaan, dan dalam masalah pembayaran atau cara perhitungan pengambilan premi oleh pihak BMT Sidogiri antara nasabah pemilik tabungan tersebut ditetapkan sama dalam pemberian santuan jiwa tersebut, sedangkan apabila asuransi tersebut

[8] Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambilkan dari nilai keuntungan atau bagi hasil tabungan tersebut, maka seharusnya jumlah tabungan yang lebih besar akan mendapatkan santunan jiwa yang berbeda dari pemilik tabungan yang jumlahnya minimal.

Apabila ada nasabah yang memliki tabungan asal mulanya 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam bulan itu diambil dan saldo tabungan tidak mencapai 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka nasabah tersebut tidak akan menerima santunan jiwa *mu'āwanah* dan uang pembayaran premi nasabah tersebut tidak kembali.

Jadi berdasarkan permasalahan cara perhitungan pengambilan premi yang belum jelas yang dilakukan oleh pihak BMT Sidogiri cabang Sepanjang, saya melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Santunan Jiwa *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Praktik asuransi *mu'āwanah*.
2. Praktik pengambilan premi asuransi *mu'āwanah.*
3. Penerapan fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang penentuan besarnya premi yang diambil dalam asuransi *mu'āwanah* di lembaga keuangan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Akad yang digunakan dalam asuransi *mu'āwanah.*
5. Pelayanan yang diberikan oleh BMT dalam asuransi *mu'āwanah.*

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik asuransi *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.
2. Analisis penerapan fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang penentuan besarnya premi di lembaga keuangan syariah terhadap penerapan asuransi *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian santunan *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 terhadap praktik pemberian santunan jiwa *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada.[9] Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, ada penelitian yang dilakukan dan mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain antara lain sebagai berikut :

Penelitinan yang dilakukan Asrifah,[10] dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemberian bantuan duka dalam produk *b'life wadī'ah* cendekia di PT BNI Life Insurance". Penelitian tersebut mengkaji mengenai pengelolaan dan pemberian santunan pada produk b'life cendekia di PT BNI Life Insurance ditinjau dari segi hukum Islam. Kesimpulan skripsi ini pemberian santunan duka mengandung unsur *ghārar* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam hal menginvestasikan dana santunan duka yang diberikan lebih besar dari premi atau kontribusinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto,[11] dengan judul Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 21 / DSN-MUI /X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah *Takaful* Surakarta. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan Apakah Implementasi Asuransi Syariah pada Asuransi Syariah *Takaful* Surakarta telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 21/MUI/21/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi

---

[9] Tim Penyusun, Surat Keputusan Dekan Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Fakultas Syari'ah*, 9

[10] Asrifah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemberian bantuan duka dalam produk b'life wadi'ah cendekia di PT BNI Life Insurance" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

[11] Suyanto, "Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 21 / DSN-MUI /X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta" (Tesis--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di dalam implementasinya Asuransi Syariah *Takāful* Surakarta masih di temui kendala sehingga kurang maksimal dikarenakan masyarakat Surakarta yang sangat heterogen. Kebanyakan mereka kurang memahami tentang asuransi syariah. Masih banyak yang menganggap asuransi syariah adalah hal yang haram karena terdapat unsur untunguntungan. Tentang pembayaran premi yang masih disamakan dengan asuransi konvensional. Disamping itu memang peraturan sendiri belum berlandaskan peraturan yang kokoh sehingga tidak mengikat pelaksanaan daripada asuransi syariah. Sehingga substansi daripada asuarnsi syariah meskipun telah dibuat dengan baik namun belum memenuhi unsur yang termasuk dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rizal Arief Budiawan,[12] Analisis Hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Kegiatan Usaha KJKS Terhadap Penerapan Produk Santunan *Mu'āwanah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana menurut Hukum Islam Dan Kepmen No 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Kegiatan Usaha KJKS Terhadap Penerapan Produk Santunan *Mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah Ditinjau dari hukum Islam mulai dari kepesertaan sampai manfaat dari santunan *mu'āwanah*

[12] Achmad Rizal Arief Budiawan, "Analisis Hukum Islam dan KEPMEN NO 91 TAHUN 2004 Tentang Petunjuk Kegiatan Usaha KJKS Terhadap Penerapan Produk Santunan Muawanah di BMT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri tidak menyimpang dari syari'at Islam karena pelaksanaannya telah sesuai dengan syarat dan rukun dari sebuah perjanjian. Karena dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada yang terdzalimi dan premi yang ada di santunan *mu'āwanah* tersebut mengandung unsur tolong-menolong karena tidak adanya unsur riba serta menggunakan akad *tabarru'*, sehingga peserta tidak terbebani akan adanya premi yang harus dibayarkan. Sedangkan jika ditinjau dari segi Kepmen No 91 Tahun 2004 operasionalisasi dari produk santunan *mu'āwanah* ini belum mempunyai landasan yang jelas dalam operasionalnya. Namun, boleh dijalankan karena mekanisme produk yang mirip seperti praktek asuransi ini dapat digolongkan ke dalam pembiayaan. Dalam hal ini ada dalam prinsip jasa. Dengan kata lain produk santunan *mu'āwanah* merupakan produk pelengkap yang melengkapi produk pokok dalam BMT seperti tabungan, pembiayaan bagi hasil, jual beli dan gadai.

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang produk *mu'āwanah* ditinjau dari segi Kepmen No 91 Tahun 2004 sedangkan penelitian ini membahas tentang produk *mu'āwanah* yang ditinjau dari segi fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemberian santunan *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 terhadap praktik pemberian santunan jiwa *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

F. Kegunaan Hasil Teoritis

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang dapat diambil secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Teoritis
   a. Sebagai sarana untuk memahami kesesuaian antara teori dengan praktik di lapangan yang berkenaan dengan pemberian santunan jiwa.
   b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori- teori yang diperoleh selama kuliah.
   c. Bahan referensi dalam menganalisis fatwa DSN MUI yang diterapkan pada pemberian santunan jiwa.
2. Praktis
   a. Memberikan pandangan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan melakukan penelitian yang lebih komperhensif tentang penerapan pemberian santunan jiwa berdasarkan fatwa DSN MUI.
   b. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi UIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi lembaga keuangan syari'ah dalam menerapkan pemberian santunan jiwa yang sesuai dengan kebijakan fatwa DSN MUI.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Santunan Jiwa *Mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang". Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah :

1. Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001: Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.
2. Santunan jiwa *mu'āwanah* : Suatu bentuk santunan kepedulian yang diberikan kepada keluarga anggota KJKS BMT Sidogiri jika anggota, meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan.[13]
3. BMT Sidogiri Cabang Sepanjang : *Baitul Māl Wa Tanwīl* (BMT) merupakan lembaga keuangan jasa syariah yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat laba dan nirlaba (sosial). Penghimpunan dana diperoleh melalui

[13] Satria Effendi, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2009), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian tentang "Analisis Fatwa Dsn No 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Santunan Jiwa *Mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang" merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Objek penelitian ini adalah mengenai Pemberian Santunan Jiwa *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang, sedangkan subjek penelitian sebenarnya adalah semua pihak yang terkait dalam pemberian santunan jiwa *mu'āwanah.*

2. Data yang Dihimpun

   Data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah :

   1) Data primer :

      a) Data tentang praktik Asuransi *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

      b) Data tentang pengambilan premi asuransi *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Data sekunder :

a) Data tentang profil BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

b) Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah.

3. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber- sumber data berikut :

a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.[14] Data ini diperoleh penulis secara langsung dari keterangan kepala cabang, karyawan, serta nasabah yang ada di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan- laporan penelitian terdahulu.[15] Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan seputar masalah ini :

1. Himpunan Fatwa DSN MUI.
2. Pembukuan di BMT Sidogiri cabang Sepanjang.
3. Fiqh Muamalah, karya prof. Dr. H. Hendi Suhendi.
4. Fiqh Muamalat, karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich.

[14] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* , (Surabaya: Hilal pustaka, 2013), 93.
[15] Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik obsevasi secara langsung di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala- gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.[16] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke BMT Sidogiri Cabang Pembatu Sepanjang.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya.[17] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktural maupun bebas dengan pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang yaitu Bapak Farid selaku kepala cabang, Bapak

[16] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 26.
[17] Suharsimi Aritmoko, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek,* (jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jalal selaku teller serta nasabah dari BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[18] Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen atau arsip- arsip serta data yang berhubungan dengan penerapan Pemberian Santunan Jiwa *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data, baik itu dari segi penelitian lapangan maupun hasil pustaka terkumpul, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan- tahapan sebagai berikut :

1. Penemuan hasil, pada tahap ini penulis menganalisis data- data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[19]
2. *Editing*, yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun *interview quide* perlu dibaca sekali lagi,

[18] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika disana sini masih terdapat hal- hal yang salah atau masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan- keraguan data dinamakan mengedit data.[20]

3. *Organizing,* yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.[21]

6. Teknik Analisis Data

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong mengartikan analisis data sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.[22]

Setelah memperoleh semua data, selanjutnya peneliti mengumpulkan temuan tersebut sekaligus dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh sesuai dengan penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan dan data yang di pahami sebagai data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.[23] dengan menggunakan analisis deskriptif, kegiatan pengumpulan data dengan melukiskannya sebagaimana

---

[20] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406.
[21] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[22] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* , (Surabaya: Hilal pustaka, 2013), 289.
[23] Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* , (Yogyakarta: Diva Press, 2010),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.[24] Yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang mekanisme produk santunan *mu'āwanah* ditinjau dari fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir deduktif yaitu diawali dari analisis fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang. Terhadap penerapan produk santunan *mu'āwanah* di BMT Sidogiri cabang Sepanjang, kemudian dijelaskan secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi nantinya akan dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab yaitu :

Bab pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan landasan teori tentang praktik pemberian santunan jiwa *mu'āwanah* berdasarkan sumber- sumber

[24] Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah,* (Jakarta: logos, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum, dan ketentuan umum.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang berisi gambaran umum BMT Sidogiri Cabang Sepanjang meliputi : sejarah BMT, visi misi, lokasi, struktur organisasi, job deskrips, produk, tinjauan umum tentang *mu'āwanah,* ketentuan dan persyaratan calon nasabah, dan prosedur *mu'āwanah*.

Bab keempat, membahas dan menganalisa hasil- hasil yang didapat dari data. Bab ini berisi tentang analisis fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah terhadap praktik pemberian santunan jiwa *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Bab kelima, merupkan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id